



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWANDI ALS MEMET BIN TAABUDI (ALM.)**
2. Tempat lahir : Tebas
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 20 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Kalimbawan RT.010/ RW.005 Desa Tebas
Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Iswandi Als Memet Bin Taabudi (Alm.) ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/II/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 23 Februari 2024 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18.a/II/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa Iswandi Als Memet Bin Taabudi (Alm.) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024
6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Hamdi Yusuf, S.H. dan Ismawati, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia, Jalan Dusun Dagang Barat RT.006 RW.003, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juni 2024 Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kosong;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik transparan;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sendok shabu warna putih merah;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda imei2: 861993054597582 terpasang kartu SIM Telkomsel nomor 081253029225;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; dan
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-14/O.1.17/Enz.2/04/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 18.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Kalimbawan RT.010/ RW.005 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) sering mengedarkan narkotika di daerah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Berdasarkan informasi tersebut Saksi ANDRI SETYONO dan Saksi HENDRIADI yang merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Barat bersama tim langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) menghubungi Sdr. SI AM (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan berkata "AM ada bahan (shabu) ndk?" Sdr. SI AM jawab "ada, ke rumah aku lah" terdakwa jawab "oke terdakwa kerumahmu sekarang". Lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. SI AM dan Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. SI AM kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. SI AM kemudian Terdakwa terima dan langsung Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah milik Terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa memaket narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu paketan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam laci meja makan ruang tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) paket dan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) paket;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah beberapa waktu menunggu tidak ada pembeli kemudian sisa penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dalam meja makan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah milik Sdr. SI AM dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dan sisanya Terdakwa bayar setelah laku terjual, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah milik Terdakwa;
- Pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 18.35 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumah Terdakwa kemudian datang tim Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRIYADI masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam laci meja makan yang berada diruang tengah rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.37/BAP/MLPTK/II/2024 yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP. Nip.19760612 200701 2018 pada tanggal 26 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto : 1,11 (satu koma satu satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LHU-107.K.05.16.24.0137 tanggal 26 Februari 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Yusmanita, S.Si, Apt. MH. NIP. 19740623 199903 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: *Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan dengan kode A mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

- Bahwa Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 18.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Kalimbawan RT.010/ RW.005 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) sering mengedarkan narkotika di daerah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Berdasarkan informasi tersebut Saksi ANDRI SETYONO dan Saksi HENDRIADI yang merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Barat bersama tim langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 18.35 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumah Terdakwa kemudian datang tim Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRIYADI masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) menghubungi Sdr. SI AM (DPO) dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa dan berkata "AM ada bahan (*shabu*) ndk?" Sdr. SI AM jawab "ada, ke rumah aku lah" Terdakwa jawab "oke terdakwa kerumahmu sekarang". Lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. SI AM dan Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. SI AM kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. SI AM kemudian Terdakwa terima dan langsung Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah milik Terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa memaket narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil. Setelah itu paketan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa simpan di

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



dalam laci meja makan ruang tengah. Tujuan Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.37/BAP/MLPTK/II/2024 yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP. Nip.19760612 200701 2018 pada tanggal 26 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto: 1,11 (satu koma satu satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LHU-.107.K.05.16.24.0137 tanggal 26 Februari 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Yusmanita, S.Si, Apt. MH. NIP. 19740623 199903 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kode A mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa ISWANDI Als MEMET Bin TAABUDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Iswandi Als Memet Bin Taabudi (Alm.) sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 18.35 WIB, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kalimbawan RT.010 RW.005 Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis hingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 07.00 WIB, Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Terdakwa Iswandi Alias Memet sering mengedarkan Narkotika jenis shabu disekitaran Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dan berbekal informasi tersebut Kasubdit 2 memerintahkan Kanit Lidik dan beberapa anggota untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian di hari yang sama di tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, anggota berangkat menuju Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan setelah sampai anggota langsung melakukan penyelidikan dan pencarian informasi di sekitaran wilayah Kecamatan Tebas dan didapat informasi bahwa Terdakwa Iswandi Alias Memet sedang berada di rumah miliknya yang beralamat di Dusun Kalimbawan Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kemudian sekira pukul 18.35 WIB, Tim Lidik langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tengah, setelah itu tim Lidik langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda serta uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Si Am. Setelah itu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah milik Si Am dan selanjutnya Saksi bersama-sama Anggota lain langsung mendatangi rumah Si Am namun Si Am tidak berada di rumahnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu dari informasi masyarakat;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang tengah di dalam rumah kediamannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada surat perintah tugas dan diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa rekan Saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Brigadir Andri Setyono dan 6 (enam) orang anggota lainnya yang dipimpin oleh AKP Wismo Harjanto, S.H., M.H.;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang telah ditemukan antara lain berupa: 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek dan melihat riwayat percakapan atau komunikasi di telepon atau di *Whatsapp Handphone* milik Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan adalah dengan cara membelinya dari Si Am di Desa Sei. Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung dan terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa selain menjual atau mengedarkan, Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan digunakan untuk menyendok shabu yang akan dijual oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca dipergunakan oleh Terdakwa untuk memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari Si Am sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Si Am adalah dengan menghubungi Si Am melalui *Handphone* dan kemudian Terdakwa datang sendiri kepada Si Am untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per gramnya;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, tidak ada orang yang telah memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polda Kalbar dan Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan laporan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes Urine;
- Bahwa hasil Tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah positif;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu, tidak ada Narkotika jenis lainnya yang telah ditemukan dari tangan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai tenaga medis dan hanya sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli atau mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Si Am pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di Sei Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa berat netto Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa tersebut adalah sebanyak 1,11 (satu koma sebelas) gram;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada saksi umum yang telah menyaksikannya yaitu Ketua RT bernama Rinto;
- Bahwa keadaan penerangan baik dan cuaca terang karena ada lampu penerangan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ANDRI SETYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Iswandi Als Memet Bin Taabudi (Alm.) sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 18.35 WIB, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kalimbawan RT.010 RW.005 Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis hingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 07.00 WIB, Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Terdakwa Iswandi Alias Memet sering mengedarkan Narkotika jenis shabu disekitaran Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dan berbekal informasi tersebut Kasubdit 2 memerintahkan Kanit Lidik dan beberapa anggota untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian di hari yang sama di tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, anggota berangkat menuju Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan setelah sampai anggota langsung melakukan penyelidikan dan pencarian informasi di sekitaran wilayah Kecamatan Tebas dan didapat informasi bahwa Terdakwa Iswandi Alias Memet sedang berada di rumah miliknya yang beralamat di Dusun Kalimbawan Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kemudian sekira pukul 18.35 WIB, Tim Lidik langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tengah, setelah itu tim Lidik langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



(satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda serta uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Si Am. Setelah itu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah milik Si Am dan selanjutnya Saksi bersama-sama Anggota lain langsung mendatangi rumah Si Am namun Si Am tidak berada di rumahnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang tengah di dalam rumah kediamannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada surat perintah tugas dan diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang telah ditemukan antara lain berupa: 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek dan melihat riwayat percakapan atau komunikasi di telepon atau di *Whatsapp Handphone* milik Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan adalah dengan cara membelinya dari Si Am di Desa Sei. Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung dan terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa selain menjual atau mengedarkan, Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan digunakan untuk menyendok shabu yang akan dijual oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca dipergunakan oleh Terdakwa untuk memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari Si Am sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Si Am adalah dengan menghubungi Si Am melalui *Handphone* dan kemudian Terdakwa datang sendiri kepada Si Am untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per gramnya;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, tidak ada orang yang telah memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polda Kalbar dan Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan laporan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes Urine;
- Bahwa hasil Tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah positif;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu, tidak ada Narkotika jenis lainnya yang telah ditemukan dari tangan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai tenaga medis dan hanya sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli atau mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Si Am pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di Sei Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa berat netto Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa tersebut adalah sebanyak 1,11 (satu koma sebelas) gram;
 - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada saksi umum yang telah menyaksikannya yaitu Ketua RT bernama Rinto;
 - Bahwa keadaan penerangan baik dan cuaca terang karena ada lampu penerangan di dalam rumah;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 3. Saksi RINTO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap seseorang laki-laki dalam perkara Narkotika yang dilakukan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar;
 - Bahwa Pemeriksa memperlihatkan foto 1 (satu) orang laki-laki atas nama ISWANDI Alias MEMET Bin TAABUDI (Alm) penduduk Dusun Kalimbawan RT.010 RW.005 Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Saksi mengenali tersangka yaitu orang yang ditangkap oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa di antara Saksi dan 1 (satu) orang tersangka tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan ISWANDI Alias MEMET Bin TAABUDI (Alm) dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, pukul 18.35 WIB, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dusun Kalimbawan RT.010 RW.005 Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa ISWANDI Alias MEMET Bin TAABUDI (Alm) ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang tidak berseragam dinas yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa Saksi mengetahui ISWANDI Alias MEMET Bin TAABUDI (Alm) ditangkap oleh Anggota Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksa memperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) yang ditemukan pada tersangka ISWANDI Alias MEMET Bin TAABUDI (Alm), Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan oleh petugas pada saat terjadinya penangkapan terhadap tersangka ISWANDI Alias MEMET Bin TAABUDI (Alm);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dimana barang bukti tersebut ditemukan, pada saat Saksi diminta petugas untuk menyaksikan kemudian petugas ada memperlihatkan kepada Saksi bahwa semua barang bukti tersebut sudah berada di tangan petugas dan salah satu petugas ada menjelaskan kepada Saksi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan petugas di dalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) ditemukan petugas diatas meja makan yang berada di ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa menurut penjelasan petugas Kepolisian kepada Saksi, barang bukti tersebut adalah milik ISWANDI Alias MEMET Bin TAABUDI (Alm);
- Bahwa jarak penglihatan Saksi dengan barang bukti tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap tersangka ISWANDI Alias MEMET Bin TAABUDI (Alm), Saksi sedang di rumah milik Saksi, ketika itu datang beberapa petugas Kepolisian ke rumah Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa telah terjadi penangkapan seorang laki-laki dalam perkara Narkotika, kemudian petugas meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan tersebut, setelah itu Saksi bersama-sama petugas datang ke TKP, ketika sudah sampai lalu Saksi melihat ISWANDI Alias MEMET Bin TAABUDI (Alm), sudah diamankan oleh petugas, setelah itu petugas memperlihatkan barang bukti sudah berada di tangan petugas dan salah satu petugas ada menjelaskan kepada Saksi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



dudalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan petugas di dalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) ditemukan petugas diatas meja makan yang berada di ruang tengah rumah tersebut, setelah itu petugas mengatakan kepada Saksi bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik tersangka, setelah itu tersangka dan barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Ialbar;

- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak melihat bahwa ISWANDI Alias MEMET Bin TAABUDI (Alm) melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap ISWANDI Alias MEMET Bin TAABUDI (Alm), ada beberapa warga sekitar yang menyaksikan dan penerangan cukup karena terdapat lampu di dalam rumah tersebut;
- Bahwa selain ISWANDI Alias MEMET Bin TAABUDI (Alm), tidak ada orang lain yang diamankan oleh petugas pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 18.35 WIB, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kalimbawan RT.010 RW.005 Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian karena telah memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada surat perintah tugasnya dan ada diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Anggota Kepolisian yang telah datang ke rumah kediaman Terdakwa untuk melakukan penangkapan adalah sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa kronologis hingga Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian adalah berawal pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menghubungi Si Am menggunakan *Handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa berkata "Am ada bahan (shabu) ndk" dan Si Am menjawab "Ada, ke rumah aku lah" dan Terdakwa jawab "oke saya ke rumahnya sekarang". Kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Si Am dan Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rumah Si Am, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu dari Si Am, selanjutnya Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah milik Terdakwa. Setelah sampai di rumah lalu 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam laci meja makan ruang tengah, kemudian di hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sudah terjual 5 (lima) paket shabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun untuk waktunya Terdakwa sudah lupa dan setiap ada orang yang membeli Terdakwa baru menyisihkannya dan Terdakwa menyisihkan shabu tersebut di kamar milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sudah terjual 5 (lima) paket shabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 3 (tiga) paket dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) serta 2 (dua) paket untuk waktunya Terdakwa sudah lupa, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, sudah terjual 4 (empat) paket shabu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk waktu Terdakwa sudah lupa, setelah beberapa waktu menunggu tidak ada pembeli, kemudian sisa penjualan 1 (satu) paket shabu Terdakwa simpan di dalam meja makan. Setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah milik Si Am dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) gram shabu dan sisanya Terdakwa bayar setelah laku terjual, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kediaman milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 18.35 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tengah, kemudian ada beberapa orang petugas Kepolisian masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda serta uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Si Am yang beralamat di Sei Kelambu,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa bersama-sama petugas Kepolisian datang ke rumah Si Am namun Si Am ketika itu tidak berada di rumahnya, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang telah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan tersebut dengan cara membeli dari Si Am di Desa Sei Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Si Am adalah untuk dijual kembali orang yang membutuhkannya dan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Si Am pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di rumah Si Am di Sei Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Si Am sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Si Am sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan harga per gramnya adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang harga pembelian Narkotika jenis shabu belum seluruhnya Terdakwa bayarkan kepada Si Am dan baru Terdakwa serahkan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu Rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis shabu terjual habis;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Si Am akan Terdakwa jual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per pakatnya tergantung orang yang membelinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu seluruhnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) atau setiap gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Si Am baru terjual kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) paket dengan rincian 8 (delapan) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 6 (enam) paket dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sehingga seluruhnya yang terjual sebanyak 14 (empat belas) paket dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki Narkotika dilarang;
- Bahwa Terdakwa tahu akibat dari memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu adalah dapat merusak kesehatan dan merusak jaringan otak serta dapat merusak masa depan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu adalah agar tidak capek, tidak mengantuk dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitan atau hubungan dengan tenaga Medis atau tenaga Kesehatan dan Terdakwa hanya sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada Si Am sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) telah disita oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa cara pembayaran yang Terdakwa lakukan kepada Si Am adalah dengan diantarkan dan menyerahkannya secara langsung kepada Si Am di rumah kediamannya di Sei Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes Urine dan hasilnya adalah positif;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda Terdakwa pergunakan sebagai alat untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu lamanya sudah kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Si Am sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Si Am pertama pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 dan kedua pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa selain membeli kepada Si Am, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2023;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil menjual Narkotika jenis shabu dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk makan dan minum sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa dapat menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa yang telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket adalah sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Bahwa orang yang telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ada yang Terdakwa kenal yaitu teman-teman Terdakwa yang telah datang ke rumah kediaman Terdakwa dan juga ada yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa yang telah memisah-misahkan Narkotika jenis shabu menjadi 14 (empat belas) paket setelah Terdakwa beli atau dapatkan dari Si Am adalah Terdakwa dan Terdakwa juga yang memasukkan ke dalam plastik klip transparan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket yang telah dipisah-pisahkan tidak ada Terdakwa lakukan penimbangan dan Terdakwa masukkan ke dalam 14 (empat belas) klip plastik transparan hanya secara kira-kira saja;
- Bahwa untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada orang lain yang telah membantu Terdakwa untuk menjual atau mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Si Am;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kosong;
- 3) 1 (satu) bungkus klip plastik transparan;
- 4) 1 (satu) buah pipa kaca;
- 5) 1 (satu) buah sendok shabu warna putih merah;
- 6) 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
- 7) Uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);
- 8) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda imei2: 861993054597582 terpasang kartu SIM Telkomsel nomor 081253029225;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0137 tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., M.H., NIP.19740623 199903 2 001, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil 1 kantong Netto sesuai label 0,03 gram dari pengirim sampel Reserse Narkoba Polda Kalbar, Positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 37/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh Desi Artati, S.T. selaku Petugas yang melaksanakan penimbangan, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Tersangka ISWANDI ALS MEMET BIN TAABUDI (ALM.) dengan hasil total berat netto keseluruhan adalah sebesar 1,11 (satu koma sebelas) gram yang disisihkan sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pengujian laboratorium, 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pembuktian di persidangan dan 1,05 (satu koma nol lima) gram untuk dilakukan pemusnahan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi HENDRIADI dan saksi ANDRI SETYONO beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iswandi Als Memet Bin Taabudi (Alm.) pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 18.35 WIB, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kalimbawan RT.010 RW.005 Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis hingga saksi HENDRIADI dan saksi ANDRI SETYONO beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 07.00 WIB, Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Iswandi Alias Memet sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di sekitaran Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dan berbekal informasi tersebut Kasubdit 2 memerintahkan Kanit Lidik dan beberapa anggota untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian di hari yang sama pada tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, anggota berangkat menuju Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan setelah sampai anggota langsung melakukan penyelidikan dan pencarian informasi di sekitaran wilayah Kecamatan Tebas dan didapat informasi bahwa Iswandi Alias Memet sedang berada di rumah miliknya yang beralamat di Dusun Kalimbawan Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kemudian sekira pukul 18.35 WIB, Tim Lidik langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tengah, setelah itu tim Lidik langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda serta uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Si Am. Setelah itu saksi HENDRIADI dan saksi ANDRI SETYONO meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah milik Si Am dan selanjutnya saksi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



HENDRIADI dan saksi ANDRI SETYONO beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung mendatangi rumah Sim Am namun Si Am tidak berada di rumahnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi HENDRIADI dan saksi ANDRI SETYONO beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalbar mengetahui Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi HENDRIADI dan saksi ANDRI SETYONO beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada surat perintah tugas dan diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang telah ditemukan antara lain berupa: 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan digunakan untuk menyendok shabu yang akan dijual oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca dipergunakan oleh Terdakwa untuk memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan tersebut dengan cara membelinya pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 12.30 WIB dari Si Am di Desa Sei Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan harga per gramnya adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Si Am adalah dengan menghubungi Si Am melalui *Handphone* dan kemudian Terdakwa datang sendiri kepada Si Am untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Si Am adalah untuk dijual kembali orang yang membutuhkannya dan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa uang harga pembelian Narkotika jenis shabu belum seluruhnya Terdakwa bayarkan kepada Si Am dan baru Terdakwa serahkan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis shabu terjual habis;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Si Am akan Terdakwa jual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per pakatnya tergantung orang yang membelinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu seluruhnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) atau setiap gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Si Am baru terjual kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) paket dengan rincian 8 (delapan) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 6 (enam) paket dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sehingga seluruhnya yang terjual sebanyak 14 (empat belas) paket dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada Si Am sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) telah disita oleh Anggota Kepolisian;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang keuntungan dari hasil menjual Narkotika jenis shabu dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk makan dan minum sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu lamanya sudah kurang lebih 1 (satu) minggu dan dalam satu hari Terdakwa dapat menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa yang telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket adalah sebanyak 11 (sebelas) orang dan orang yang telah membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa ada yang Terdakwa kenal yaitu teman-teman Terdakwa yang telah datang ke rumah kediaman Terdakwa dan juga ada yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa yang telah memisah-misahkan Narkotika jenis shabu menjadi 14 (empat belas) paket setelah Terdakwa beli atau dapatkan dari Si Am adalah Terdakwa dan Terdakwa juga yang memasukkan ke dalam plastik klip transparan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket yang telah dipisah-pisahkan tidak ada Terdakwa lakukan penimbangan dan Terdakwa masukkan ke dalam 14 (empat belas) klip plastik transparan hanya secara kira-kira saja;
- Bahwa untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada orang lain yang telah membantu Terdakwa untuk menjual atau mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Si Am sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 dan kedua pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung dan terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dan sewaktu dilakukan penangkapan, tidak ada orang yang sedang memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polda Kalbar dan Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan laporan informasi dari masyarakat;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada saksi umum yang telah menyaksikannya yaitu saksi Rinto selaku Ketua RT;
- Bahwa keadaan penerangan baik dan cuaca terang karena ada lampu penerangan di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki Narkotika dilarang dan akibat dari memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu adalah dapat merusak kesehatan dan merusak jaringan otak serta dapat merusak masa depan Terdakwa;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu adalah agar tidak capek, tidak mengantuk dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;
- Bahwa profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0137 tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., M.H., NIP.19740623 199903 2 001, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, 1 kantong Netto sesuai label 0,03 gram dari pengirim sampel Reserse Narkoba Polda Kalbar, Positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 37/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh Desi Artati, S.T. selaku Petugas yang melaksanakan penimbangan, 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari ISWANDI ALS MEMET BIN TAABUDI (ALM.) memiliki total berat netto keseluruhan sebesar 1,11 (satu koma sebelas) gram yang disisihkan sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pengujian laboratorium, sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pembuktian di persidangan dan sebanyak 1,05 (satu koma nol lima) gram untuk dilakukan pemusnahan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Iswandi Als Memet Bin Taabudi (Alm.) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iswandi Als Memet Bin Taabudi (Alm.) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ISWANDI ALS MEMET BIN TAABUDI (ALM.) dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa ISWANDI ALS MEMET BIN TAABUDI (ALM.) pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ternyata digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan Terdakwa hanya sebagai masyarakat biasa yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Tanpa Hak dan Melawan Hukum"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi HENDRIADI dan saksi ANDRI SETYONO beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iswandi Als Memet Bin Taabudi (Alm.) pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 18.35 WIB, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kalimbawan RT.010 RW.005 Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa kronologis hingga saksi HENDRIADI dan saksi ANDRI SETYONO beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 07.00 WIB, Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Iswandi Alias Memet sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di sekitaran Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dan berbekal informasi tersebut Kasubdit 2 memerintahkan Kanit Lidik dan beberapa anggota untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian di hari yang sama pada tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, anggota berangkat menuju Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan setelah sampai anggota langsung melakukan penyelidikan dan pencarian informasi di sekitaran wilayah Kecamatan Tebas dan didapat informasi bahwa Iswandi Alias Memet sedang berada di rumah miliknya yang beralamat di Dusun Kalimbawan Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kemudian sekira pukul 18.35 WIB, Tim Lidik langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tengah, setelah itu tim Lidik langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda serta uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Si Am. Setelah itu saksi HENDRIADI dan saksi ANDRI SETYONO meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah milik Si Am dan selanjutnya saksi HENDRIADI

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ANDRI SETYONO beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung mendatangi rumah Sim Am namun Si Am tidak berada di rumahnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi HENDRIADI dan saksi ANDRI SETYONO beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalbar mengetahui Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu dari informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa saksi HENDRIADI dan saksi ANDRI SETYONO beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada surat perintah tugas dan diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang telah ditemukan antara lain berupa: 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam laci meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dan uang tunai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang tengah rumah kediaman Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan digunakan untuk menyendok shabu yang akan dijual oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca dipergunakan oleh Terdakwa untuk memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli Narkotika jenis shabu;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan tersebut dengan cara membelinya pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 12.30 WIB dari Si Am di Desa Sei Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan harga per gramnya adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Si Am adalah dengan menghubungi Si Am melalui *Handphone* dan kemudian Terdakwa datang sendiri kepada Si Am untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Si Am adalah untuk dijual kembali orang yang membutuhkannya dan untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa uang harga pembelian Narkotika jenis shabu belum seluruhnya Terdakwa bayarkan kepada Si Am dan baru Terdakwa serahkan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis shabu terjual habis;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Si Am akan Terdakwa jual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paketnya tergantung orang yang membelinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu seluruhnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) atau setiap gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Si Am baru terjual kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) paket dengan rincian 8 (delapan) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 6 (enam) paket dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sehingga seluruhnya yang terjual sebanyak 14 (empat belas) paket dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada Si Am sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) telah disita oleh Anggota Kepolisian;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang keuntungan dari hasil menjual Narkotika jenis shabu dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk makan dan minum sehari-harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu lamanya sudah kurang lebih 1 (satu) minggu dan dalam satu hari Terdakwa dapat menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket;

Menimbang, bahwa yang telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket adalah sebanyak 11 (sebelas) orang dan orang yang telah membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa ada yang Terdakwa kenal yaitu teman-teman Terdakwa yang telah datang ke rumah kediaman Terdakwa dan juga ada yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa yang telah memisah-misahkan Narkotika jenis shabu menjadi 14 (empat belas) paket setelah Terdakwa beli atau dapatkan dari Si Am adalah Terdakwa dan Terdakwa juga yang memasukkan ke dalam plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket yang telah dipisah-pisahkan tidak ada Terdakwa lakukan penimbangan dan Terdakwa masukkan ke dalam 14 (empat belas) klip plastik transparan hanya secara kira-kira saja;

Menimbang, bahwa untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada orang lain yang telah membantu Terdakwa untuk menjual atau mengedarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Si Am sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 dan kedua pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung dan terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dan sewaktu dilakukan penangkapan, tidak ada orang yang sedang memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polda Kalbar dan Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan laporan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada saksi umum yang telah menyaksikannya yaitu saksi Rinto selaku Ketua RT;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan penerangan baik dan cuaca terang karena ada lampu penerangan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu memiliki Narkotika dilarang dan akibat dari memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu adalah dapat merusak kesehatan dan merusak jaringan otak serta dapat merusak masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu adalah agar tidak capek, tidak mengantuk dan semangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0137 tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., M.H., NIP.19740623 199903 2 001, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, 1 kantong Netto sesuai label 0,03 gram dari pengirim sampel Reserse Narkoba Polda Kalbar, Positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 37/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh Desi Artati, S.T. selaku Petugas yang melaksanakan penimbangan, 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari ISWANDI ALS MEMET BIN TAABUDI (ALM.) memiliki total berat netto keseluruhan sebesar 1,11 (satu koma sebelas) gram yang disisihkan sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pengujian laboratorium, sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pembuktian di persidangan dan sebanyak 1,05 (satu koma nol lima) gram untuk dilakukan pemusnahan;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah *'menyimpan'* Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Sdr. SI AM sehingga unsur *"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kosong;
- 3) 1 (satu) bungkus klip plastik transparan;
- 4) 1 (satu) buah pipa kaca;
- 5) 1 (satu) buah sendok shabu warna putih merah;
- 6) 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda imei2: 861993054597582 terpasang kartu SIM Telkomsel nomor 081253029225 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI ALS MEMET BIN TAABUDI (ALM.)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISWANDI ALS MEMET BIN TAABUDI (ALM.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu;
 - (2) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kosong;
 - (3) 1 (satu) bungkus klip plastik transparan;
 - (4) 1 (satu) buah pipa kaca;
 - (5) 1 (satu) buah sendok shabu warna putih merah;
 - (6) 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan

 - (7) Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);
 - (8) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru muda imei2: 861993054597582 terpasang kartu SIM Telkomsel nomor 081253029225;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh kami Maharani Wulan, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H. dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Kisti

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artiasa, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37